

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang menganut berbagai agama dan kepercayaan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut.¹ Sejak zaman dahulu pembagian harta warisan bagi orang yang ditinggalkan sudah menjadi ketetapan umum, akan tetapi sebelum masuknya islam pembagian harta tersebut belum sepenuhnya dikatakan adil. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu belum ada ketetapan secara pasti siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Untuk itu islam datang dan memperbaiki semua itu.

Hukum kewarisan menduduki peran penting dalam hukum Islam.² Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Agama islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat yang ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan baik dan efektif tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.³

Kemajuan dan perkembangan zaman merupakan tantangan dalam mengamalkan hukum waris islam. Perubahan dan keragaman sistem

¹ Moh.Muhibbin dan Abdul wahid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Poisitif di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm.39.

² Fariani, *Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14. No. 1, Agustus 2014

³ Ahmad Rofiq, 1993, *Fiqh Muwaris*, Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, hlm. 4

kehidupan keluarga dan masyarakat, munculnya pemikiran emansipasi kaum wanita, mengakibatkan timbul suatu pemikiran seolah-olah hukum waris Islam tidak mencerminkan rasa keadilan atau tidak lagi relevan dengan kehidupan masa kini.⁴ Syariat Islam juga menetapkan aturan-aturan hukum waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan besar maupun kecil. Bagi umat Islam mengamalkan waris berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib 'ain dan mempelajarinya merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah).

Di Indonesia saat ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat dari peristiwa hukum tersebut selanjutnya timbullah permasalahan mengenai pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Hukum waris mendapatkan kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Al-Qur'an mengatur hukum waris secara jelas dan terperinci. Hal ini dapat

⁴ Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan suatu analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, hlm. 54.

dimengerti karena setiap orang pasti akan menimbulkan sengketa diantara para Ahli Waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan tentang bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan, kepada siapa saja harta tersebut dibagikan serta bagaimana cara pembagiannya.⁵

Hukum kewarisan sendiri menurut pasal 171 huruf a KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶

Masalah kewarisan menjadi permasalahan yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat sehingga sering kali menimbulkan kesulitan dalam memutuskan dan mempertimbangkan sesuatu yang masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti halnya dalam kewarisan seseorang yang hilang atau dalam hukum waris Islam dikenal dengan sebutan mafqud. Mafqud adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup matinya. Secara ketentuan hukum Islam masalah waris mewaris tentang adanya mafqud haruslah menunggu keputusan hakim sebelum pembagian harta dilakukan.⁷ Dalam kehidupan masyarakat seseorang dapat meninggalkan tempat tinggalnya karena menderita gangguan jiwa.

⁵ Ahdiana Yuni Lestari, 2011, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.4.

⁶ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Muhammad Taufik, Laode, 2015, *Kedudukan Mafqud Dalam Pembagian Warisan Tanpa Adanya Penetapan Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Master Thesis, Universitas Diponegoro, hlm.i

Orang hilang atau dalam fikih disebut mafqud adalah orang yang terputus kabar beritanya sehingga tidak diketahui hidup matinya.⁸ Kedudukan hukum orang hilang (mafqud) dipandang hidup dalam hal-hal yang menyangkut hak-haknya dan dipandang mati dalam hal yang menyangkut hak orang lain hingga dapat diketahui mati atau hidupnya, atau terdapat keputusan hakim tentang mati atau hidupnya.⁹

Jika orang hilang (al-Mafqud) dalam posisi sebagai ahli waris, maka statusnya mempengaruhi antara mendapatkan harta warisan ataupun tidak. Dan ini sejalan dengan syarat dan rukun waris, yakni ahli waris yang mendapatkan warisan adalah ahli waris yang hidup secara nyata atau oleh hukum dinyatakan masih hidup.¹⁰

Menurut Hasniah Hasan untuk memelihara hak-hak mafqud maka diaturlah pembagian warisan sebagai berikut:¹¹

- a. Apabila si mafqud menjadi satu-satunya ahli waris, maka seluruh harta peninggalan disimpan sampai nyata keadannya.
- b. Apabila ahli waris lain bersamanya, maka dipisahkan bagiannya yang paling menguntungkan dan kepada ahli waris lainnya diberlakukan bagian terendah.

⁸ Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta ; Kencana Prenada Media Grub, hlm.135

⁹ Ahmad Azhar Basyir, 2011, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta;UII Press, hlm 98

¹⁰ Muhammad Ahlis Hanawa, 2016, *Orang Hilang (Al-Mafqud) Dalam Ilmu Waris (menurut Imam Shafi'I dan Imam Abu Hanifah)*, Yogyakarta;Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm.78

¹¹ ¹¹ Endang Heriyani, *Perlindungan Hukum Bagi Mafqud Dalam Pembagian Harta Warisan Di Kabupaten Bantul*, Jurnal Media Hukum, Vol. 15 No. 1, Juni 2008, hlm.112

Dengan demikian dapat diketahui apabila mafqud berkedudukan sebagai ahli waris maka dilindungi dalam pembagian warisan, yaitu apabila mafqud hanya satu-satunya ahli waris, maka seluruh harta peninggalan disimpan untuknya dan apabila ada ahli waris selain mafqud maka untuk mafqud diberikan bagian yang paling menguntungkan atau bagian yang terbesar.

Menurut Sayyid Sabiq dalam hal mafqud selaku ahli waris maka perlindungan hukumnya adalah bahwa hak/bagiannya dalam pembagian harta warisan ditahan, baru setelah mafqud ditetapkan kematiannya, harta warisan yang menjadi bagiannya dikembalikan kepada ahli waris lainnya (yang tidak mafqud). Sedangkan menurut undang-undang mesir bagian harta warisan orang yang mafqud ditahan sampai jelas permasalahannya (statusnya), maksudnya jika muncul dalam keadaan hidup maka berhak mengambilnya, jika telah ditetapkan meninggal dunia, maka bagiannya dikembalikan kepada ahli waris lainnya dan jika muncul dalam keadaan hidup setelah ditetapkan kematiannya si mafqud hanya dapat mengambil sisa dari bagiannya yang berada di tangan ahli waris lainnya.

Menurut hukum waris Islam untuk dapat mewaris ahli waris harus masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris yang berhak atas harta warisan pewaris ada dalam keadaan mafqud adanya ahli waris yang mafqud dapat menimbulkan kesulitan apabila tidak memberikan surat kuasa kepada

kerabatnya untuk mewakili dirinya dalam mengurus harta benda dan segala kepentingannya. Akibatnya dapat menghambat dalam pengurusan dan pelaksanaan pembagian harta warisan. Dalam pengurusan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dibutuhkan persetujuan semua ahli waris. Biasanya bentuk persetujuan dari semua ahli waris diwujudkan dalam pemberian tanda tangan atau cap jempol/cap ibu jari tangan kiri dari masing-masing ahli waris dalam surat keterangan ahli waris maupun dalam surat pernyataan pembagian harta warisan.¹²

Mengenai pembagain warisan mafqud menurut fikih, Muhammad Abul 'Ula Kholifah berpendapat bahwa terdapat suatu prinsip di dalam pembagian warisan orang yang mafqud, yaitu jika dikaitan dengan harta pribadinya, dia dianggap sebagai hidup sampai diketahui atau dinyatakan kematiannya. Jika dikaitkan dengan harta orang lain, dia dianggap wafat, sehingga dengan demikian dia tidak termasuk ahli waris, sampai ada kejelasan statusnya, sudah wafatkah dia atau masih hidup.

Penetapan mafqud bagi orang yang hilang sangatlah penting karena menyangkut berbagai macam hal , diantaranya dalam hukum keperdataan dan hukum kewarisan serta untuk mengetahui posisi mafqud dalam hal memperoleh hak dan kewajiban kewarisan. Jika dia merupakan pewaris, maka ahli warisnya memerlukan kejelasan status tentang keberadaannya (apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah wafat) agar jelas hukum kewarisan dan harta warisannya,

¹² *Ibid.*, hlm.107

dan jika sebagai ahli waris, mafqud berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai dzawil furud atau sebagai dzawil asobah. Sedangkan sebagai pewaris, tentu ahli warisnya memerlukan kejelasan status kewafatannya, karena status ini merupakan salah satu syarat untuk dapat dikatakan bahwa kewarisan mafqud yang bersangkutan telah terbuka.

Dalam menetapkan status bagi mafqud (apakah ia masih hidup atau tidak), para ulama fikih cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Permasalahan yang berkenaan dengan kewarisan, hingga saat ini belum ada ketentuan-ketentuan kapan seseorang yang hilang dapat ditentukan statusnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan status bagi si mafqud diperlukan suatu pembuktian yang sangat cermat.

Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud. Para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah wafat atau belum.

Penyelesaian Perkara mafqud merupakan salah satu wewenang dari Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Dalam hal ini Pengadilan Agama telah menyelesaikan berbagai perkara begitu juga perkara mafqud. Untuk mengetahui keadaan status mafqud, maka

perkara ini diserahkan kepada hakim Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan dengan memperhatikan kemaslahatan baik untuk si mafqud sendiri atau untuk ahli waris yang lain, yang dalam penetapannya, seorang hakim harus menggunakan alasan-alasan hukum yang jelas. Sehingga nantinya dapat memberikan implikasi secara jelas atas hilangnya si mafqud tersebut.¹³ Putusan Pengadilan tentang meninggal dunianya seseorang itu sangat penting bagi kepastian hukum warisan karena salah satu tujuan dari pada hukum adalah untuk mencari kepastian hukum. Sedangkan apabila tidak ada putusan hakim akan menjadikan ketidakpastian kedudukan dari pada harta warisan tersebut. Apalagi dalam hukum Islam salah satu azas hukum warisan adalah asas *ijbari* artinya dengan kematian seseorang dengan sendirinya harta warisan itu berpindah kepada para ahli warisnya. Untuk itu disini penetapan mafqudnya seseorang sangatlah diperlukan guna untuk melaksanakan pembagian harta warisan yang di tinggalkan oleh pewarisnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengurusan harta warisan orang yang hilang dengan judul PELAKSAKAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM HAL ADA AHLI WARIS YANG MAFQUD DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.

B. Rumusan Masalah

¹³ Akhmad Faqih Mursid, Arfin Hamid, Muammar Bakry, *Penyelesaian Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama, Analisis*, Vol.3 No.1, Juni 2014, hlm. 69.

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan seseorang dalam keadaan mafqud ?
2. Bagaimanakah pembagian harta warisan dalam hal ada ahli waris yang mafqud ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam mengeluarkan penetapan mengenai ahli waris yang dinyatakan mafqud.
2. Untuk mengetahui pembagian harta warisan bagi ahli waris yang dinyatakan hilang (mafqud) melalui penetapan Pengadilan Agama Bantul sampai pembagian warisan dikerabatnya.